

RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN SAMARINDA UTARA

PERUBAHAN RENSTRA 2021-2026



RENCANA KERJA

- Jl. Poros Lempake RT.13 Kelurahan Lempake
Kecamatan Samarinda Utara Kode Pos 75118
- (0541) 7283009
- Kec.samarindautara@yahoo.com



SALAM PERUBAHAN



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, karena berkat karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan “ Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2021-2026”.

Tujuan penyusunan Renstra ini adalah sebagai Pedoman Kecamatan Samarinda Utara dalam perencanaan dan pelaksanaan program 5 (Lima) tahun serta memberikan gambaran mengenai perencanaan yang berorientasi pada sasaran strategi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dalam wilayah Kecamatan Samarinda Utara.

Kami menyadari, Penyusunan Renstra ini masih banyak kekurangannya. Meskipun demikian, kami berharap dengan Renstra ini semua kebijakan, program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang kami susun dapat terealisasi.



Samarinda, 21 Maret 2023

Camat,

Syamsu Alam, SP.M.Si

NIP . 19660901 198803 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.3.1 Maksud	8
1.3.2 Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SAMARINDA UTARA	
2.1 Tugas, fungsi dan struktur organisasi kecamatan samarinda utara	13
2.1.1 Gambaran Tugas dan Fungsi	14
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	31
2.2.1 Kondisi dan Letak Geografis	31
2.2.2 Sumber Daya Aparatur Kecamatan Samarinda Utara	34
2.2.3 Sarana dan Prasarana	36
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	38
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	47
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	49
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	51
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota	56
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	57
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	58
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	60
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026	63

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 7.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota111
- 7.2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 112
- 7.3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 113

BAB VIII PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk per Kelurahan se Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2022	33
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kantor Kecamatan Samarinda Utara ..	34
Tabel 2.3 Data Jumlah PTTB & PTTH.....	35
Tabel 2.4 Data Sarana & Prasarana Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2023	37
Tabel 2.5 Kinerja Pelayanan Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2021-2026...	45
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2021-2026	46
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	50
Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Pencapaian Visi dan Misi Pembangunan di Kecamatan Samarinda Utara	55
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda.....	61
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Berdasarkan Visi dan Misi Walikota	64
Tabel 6.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Perubahan Indikator dan Satuan Berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021	67
Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan serta Pendanaan Tahun 2021-2026	79
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Kecamatan Samarinda Utara Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	110

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2 Skema Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan lainnya... ..	4
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Samarinda Utara	31
Gambar 2.2 Peta Wilayah Kecamatan Samarinda Utara.....	32
Gambar 5.1 Keterkaitan antara Visi, Misi, Strategi, Arah Kebijakan dan Program.....	63

BAB I**PENDAHULUAN****1.1. Latar Belakang**

Rencana Strategis 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas. Selain itu Renstra juga merupakan penjabaran gambaran permasalahan pendidikan yang dihadapi serta indikasi program yang akan dilaksanakan untuk pemecahan permasalahan secara terencana, akomodatif dan sistematis dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan tantangan yang ada.

Memperhatikan pentingnya dokumen rencana strategis yang harus dimiliki oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka Kecamatan Samarinda Utara menetapkan Rencana Strategis ini yang berisi visi, misi, tugas pokok, fungsi dan tujuan, analisis situasi strategis serta program prioritas, Rencana Jangka Menengah dan Rencana Kerja yang realistis.

Merujuk kepada Visi dan Misi Walikota Samarinda Periode 2021 - 2026 dan dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi tersebut serta sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, ditegaskan bahwa Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkewajiban menyelenggarakan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Disamping itu dalam diktum Kedua Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Istasi Pemerintah juga ditegaskan tentang Kewajiban Pejabat Pemerintah untuk menyusun/mempunyai Renstra tentang Program-Program Utama yang akan dicapai selama 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Ketentuan inilah yang mendasari dan melatarbelakangi Penyusunan Renstra Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2021-2026.

Renstra Kecamatan Samarinda Utara periode 2021-2026 menyajikan tentang bagaimana memberikan akses pelayanan yang prima kepada masyarakat sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi, yang didalamnya memuat sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan Kecamatan sebagai salah satu OPD yang mengacu kepada visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJM.

Penyusunan Renstra dilakukan melalui beberapa tahapan, secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan antara lain:

- a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan kegiatan- kegiatan antara lain pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi;
- b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra OPD; dan
- c. Tahapan penetapan Renstra OPD

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Perubahan Renstra 2021-2026 dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Camat Palaran selaku kepala OPD, serta dibuat kesimpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bappedalitbang Kota Samarinda. Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renstra Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda tahun 2021-2026 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026 dan Renja OPD.

penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari hirarki perencanaan pembangunan Nasional dan memperhatikan dokumen perencanaan yang terkait baik di tingkat Nasional maupun Provinsi, antara lain :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2021-2026 memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Kebijakan, program dan prioritas pembangunan jangka menengah Nasional, Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat yang relevan dan sesuai dengan kondisi daerah sehingga dapat dilaksanakan di Kecamatan Samarinda Utara menurut kewenangan yang dapat dilakukan atau diberikan.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Samarinda Tahun 2021-2026

Rencana Strategis Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2021-2026 mengacu dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi pencapaian pembangunan jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Samarinda Tahun 2021 - 2026

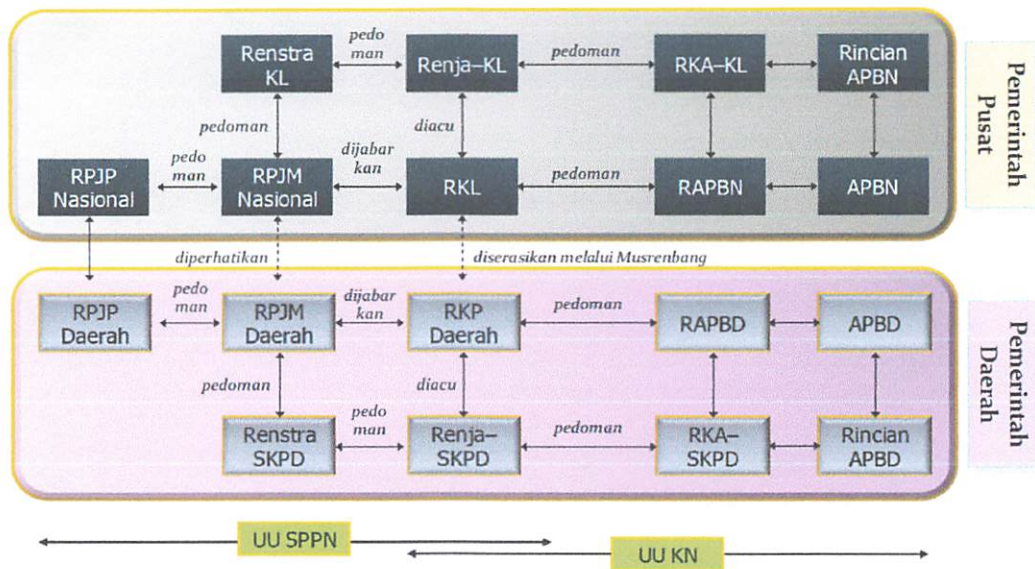
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Samarinda Tahun 2005-2025

Rencana Strategis Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2021-2026 mengacu dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi pencapaian pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Samarinda Tahun 2005-2025.

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Samarinda Tahun 2021-2026

Rencana Strategis Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2021-2026 mengacu dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi pencapaian pembangunan jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Samarinda Tahun 2021 - 2026.

Gambar 1.2
Skema Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan lainnya



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis ini, berpedoman kepada peraturan dan perundangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Undang – undang RI No 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang – undang RI No 23 Tahun 2014; Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri Nomor 86 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah;
4. Permendagri Nomor 130 Tahun 2008, Tentang kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan masyarakat Di Kelurahan;
5. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, tentang klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah

6. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
7. Kepmendagri Nomor 050-3708 tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomen klatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Perda Nomor 4 tahun 2015;
9. Perda Nomor 3 Tahun 2016
10. Perda Nomor 4 Tahun 2016;
11. Perda Nomor 2 Tahun 2021;
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
14. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
16. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggara Pemerintah Daerah
 23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48917);
 25. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Perundang-undangan;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

- 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Tanggal 21 Oktober 2010, Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 28. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda;
 29. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perizinan Tertentu;
 30. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda; dan
 31. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
 32. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.
 33. Peraturan Walikota No 27 Tanggal 07 Juli 2021 Tentang RKPD Kota Samarinda Tahun 2022;
 34. Peraturan Walikota Samarinda No 37 Tanggal 27 Agustus 2021 tentang perubahan RKPD Kota Samarinda Tahun 2021;
 35. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 36. Peraturan Daerah Nomor 2 Tanggal 26 Agustus 2021 tentang RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026;
 37. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 - 2026

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Samarinda Utara adalah sebagai pedoman dalam menjalankan fungsi organisasi pemerintah kecamatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun mendatang

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Samarinda Utara dalam mendukung Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih.
- b. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Samarinda Utara arn untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Samarinda Utara;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun.
- d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan RKA yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2021-2026 ini disusun dengan mengacu kepada Kepmendagri nomor 050-5889 Tahun 2021 dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

a. Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian P-Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Keterkaitan P-Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan renstra provinis/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah;

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan P-Renstra Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan P-Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

b. Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja yang menjadi sumber daya yang dimiliki perangkat daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas perangkat daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu di atasi melalui P-Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan perangkat daerah, struktur organisasi perangkat daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala perangkat daerah. Uraian tentang struktur organisasi perangkat daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil dan tata laksana perangkat daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan sasaran/target Renstra perangkat daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan atau indicator kinerja pelayanan perangkat daerah dan atau indicator lainnya seperti SDG's atau indicator yang telah di ratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Tantangan dan Peluang

Bagian ini mengemukakan tentang hasil analisis Rensta K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra provinsi untuk (kabupaten/kota) hasil telaahan terhadap RTRW dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan perangkat daerah pada lima tahun mendatang, Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan

c. Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan perangkat daerah beserta factor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi dan misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis kepala daerah.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja factor-faktor penghambat ataupun factor-faktor pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan bagian apa saja factor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direviu kembali factor-faktor dari pelayanan perangkat daerah yang ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan perangkat daerah
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan perangkat daerah, dan;
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan perangkat daerah

Selanjutnya dikemukakan penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra perangkat daerah tahun rencana.

d. Bab IV Tujuan dan Sasaran

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah. Yang disajikan dalam table yang berisi tujuan, sasaran, indicator tujuan/sasaran dan target kinerja selama 5 (lima) tahun.

e. Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini di kemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang

f. Bab IV Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendataan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif,

g. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indicator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

h. Bab VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SAMARINDA UTARA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Samarinda Utara

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dan menjalankan kewenangannya sesuai yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan berpedoman pada Keputusan Walikota Samarinda Nomor 24 tahun 2014 tentang penjabaran tugas, fungsi dan tatakerja kecamatan dan Peraturan Walikota Nomor 57 tahun 2016 tentang Struktur organisasi dan tatakerja Kecamatan Kota Samarinda.

Susunan organisasi Kecamatan Samarinda Utara Samarinda terdiri atas :

1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan selanjutnya disebut SEKCAM terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan
3. Seksi Pemerintahan Umum dan Ketentraman dan Ketertiban
4. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat
5. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup
6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
7. Seksi Pelayanan Umum
8. Kelompok Jabatan Fungsional
9. Kelurahan Membawahkan
 - a. Sekretaris Kelurahan
 - b. Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban.
 - c. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

2.1.1 Gambaran Tugas dan Fungsi

1. Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda No. 24 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Kecamatan Kota Samarinda, Kecamatan merupakan unsur pelaksana teknis kewilayahan dalam daerah Kota Samarinda mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya mendorong peran serta masyarakat untuk ikut mensukseskan perencanaan pembangunan dilingkup Kecamatan, sekaligus melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penerapan serta penegakan peraturan perundang – undangan dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum baik dengan pihak swasta maupun dengan instansi terkait;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Kecamatan dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan instansi vertikal agar bersinergis;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan dalam upaya memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan

konsultasi serta pengawasan tertib administrasi pemerintahan Kelurahan;

8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja kecamatan.
9. Pelaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan
10. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pelaporan pelaksanaan tugas secara periodik dan tepat waktu kepada Walikota melalui Sekda secara berjenjang.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas

Melaksanakan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan, administrasi keuangan dan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan.

Fungsi Sekretaris Kecamatan

1. Perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan;
2. Pengkoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
4. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, dan kearsipan;
5. Pengelolaan urusan kehumasan, kepustakaan, serta layanan informasi dan pengaduan masyarakat;
6. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
7. Pengelolaan anggaran kecamatan dan aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan;

8. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
9. Pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban Keuangan;
10. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
11. Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
12. Pengkoordinasian penyelenggaraan kesekretariatan / ketatausahaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
13. Pengkoordinasian pengelolaan data dan pengembangan sistem teknologi informasi/aplikasi.
14. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
15. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
16. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris Camat dalam melaksanakan tugas pokok tersebut dibantu oleh Sub Bagian yang merupakan unsur pelaksana administratif yakni sebagai berikut :

2.a. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan mempunyai tugas

Melaksanakan kegiatan kedinasan sesuai ruang lingkup tanggung jawabnya, memimpin dan membina bawahannya, mengkoordinasikan dan melaporkan hasil pelaksanaan secara berkala dan tepat waktu mengenai kegiatan penyusunan program, penyusunan pelaporan kegiatan dan tugas-tugas umum lainnya yang diarahkan oleh Sekretaris Camat sesuai dengan kebijakan umum Camat.

Fungsi Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan :

1. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
2. Mengkoordinir penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja);

3. Menyusun komitmen kinerja yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
4. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
5. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi-seksi kecamatan;
6. Mengkoordinasikan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dengan seksi-seksi;
7. Melaksanakan pengamanan hardware maupun software terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas seksi di kecamatan;
8. Melaksanakan pengamanan dan kesinambungan data elektronik terhadap data elektronik terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas seksi di kecamatan;
9. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;
10. Menghimpun laporan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;
11. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran Kecamatan;
12. Mengkoordinir penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kecamatan;
13. Meneliti kelengkapan dan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran;
14. Melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan kecamatan;
15. Menyiapkan Surat Perintah Membayar;
16. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
17. Menyusun Neraca Kecamatan;
18. Mengkoordinir dan meneliti anggaran perubahan kecamatan;
19. Menyusun laporan keuangan Kecamatan;
20. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
21. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
22. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

Melaksanakan kegiatan kedinasan sesuai ruang lingkup tanggung jawabnya, memimpin dan membina bawahannya, mengkoordinasikan dan melaporkan hasil pelaksanaan secara berkala dan tepat waktu mengenai kegiatan surat-menyurat, urusan kearsipan, urusan rumah tangga dan tugas-tugas umum lainnya yang diarahkan oleh Sekretaris Camat sesuai dengan kebijakan umum Camat.

Fungsi Sub Bagian Umum :

1. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
2. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
3. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
4. Melaksanakan tugas kehumasan, dokumentasi, dan pengaduan masyarakat;
5. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
6. Menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventarius kantor / rumah tangga;
7. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
8. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
9. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
10. Menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
11. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
12. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
13. Menyiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
14. Mengelola informasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu;

3. Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas:

Memimpin, membina, mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan untuk menyelenggarakan pemberian pelayanan teknis manajemen Tata Pemerintahan sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawab dan kewenangannya yang diarahkan oleh Camat sesuai dengan kebijakan umum daerah.

Fungsi Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban :

1. Merencanakan penyusunan dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
2. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;
3. Mengumpulkan, mengelola, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban di wilayah Kecamatan;
4. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi di Kelurahan sesuai bidang dan tugasnya;
5. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait mengenai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan;
6. Melaksanakan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban;
7. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait tugas dan fungsinya dibidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
8. Melaksanakan pencatatan monografi kecamatan;
9. Melaksanakan administrasi pertanahan, kependudukan dan pencatatan sipil serta administrasi lainnya sesuai lingkup tugasnya;
10. Melaksanakan tanggap bencana lingkungan kecamatan;
11. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kecamatan;
12. Memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum;

13. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan;
14. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
15. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

Memimpin, membina, mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan untuk menyelenggarakan pemberian pelayanan teknis manajemen Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawab dan kewenangannya yang diarahkan oleh Camat sesuai dengan kebijakan umum daerah.

Fungsi Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat :

1. Merencanakan penyusunan dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
2. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;
3. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang tugasnya;
4. Mengumpulkan, mengelola, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
5. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan, baik yang dilakukan unit kerja pemerintahan maupun swasta;
6. Mengkoordinasikan, membina dan mengembangkan serta memantau kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan, sosial ketenagakerjaan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
7. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga-lembaga kemasayarakatan (PKK, LPM, PSM, Karang Taruna) atau lembaga

terkait lainnya bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;

8. Melaksanakan administrasi bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi lingkup tugasnya;
9. Memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kelurahan;
10. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan;
11. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
12. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

Melaksanakan tugas pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi perencanaan program dan pelaporan bidang kebersihan dan lingkungan hidup.

Fungsi Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup :

1. Merencanakan, penyusunan dan melaksanakan program kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya.
2. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;
3. Mengumpulkan, mengelola, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi bidang kebersihan dan lingkungan hidup di wilayah kecamatan;
4. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang tugasnya;
5. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap berbagai kegiatan bidang kebersihan dan lingkungan hidup;
6. Melaksanakan pembinaan di bidang kebersihan, penghijauan, dan lingkungan hidup;

7. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan kegiatan bidang kebersihan dan lingkungan hidup di wilayah kecamatan;
 8. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan lingkup kecamatan;
 9. Melaksanakan administrasi bidang kebersihan dan lingkungan hidup yang menjadi lingkup tugasnya.
 10. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan Forum Kota Sehat (FORKOTS) di wilayah Kecamatan;
 11. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan;
 12. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 13. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan yang berlaku;
- 6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas:**
Melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan bidang ekonomi dan pembangunan.

Fungsi Seksi Ekonomi dan Pembangunan :

1. Merencanakan, penyusunan dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.
2. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;
3. Mengumpulkan, mengelola, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi bidang pemberdayaan ekonomi dan sarana prasarana di wilayah kecamatan
4. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang dan tugasnya;
5. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap berbagai kegiatan ekonomi dan

- pembangunan di wilayah kecamatan baik yang dilakukan unit kerja pemerintahan maupun swasta;
6. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan kegiatan bidang ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
 7. Mengkoordinasikan, membina dan mengembangkanserta memantau kegiatan perindustrian, perdagangan, perkoprasian, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan golongan ekonomi lemah;
 8. Melaksanakan pembinaan bidang pemberdayaan perekonomian masyarakat;
 9. Melaksanakan administrasi bidang ekonomi dan pembangunan yang menjadi lingkup tugasnya;
 10. Menyusun profil Kecamatan;
 11. Mengatur partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang);
 12. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan;
 13. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 14. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan;

7. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :

Melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan bidang pelayanan umum.

Fungsi Seksi Pelayanan Umum :

1. Merencanakan, penyusunan dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.
2. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;
3. Mengumpulkan, mengelola, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi bidang pelayanan umum;

4. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang dan tugasnya;
5. Melaksanakan koordinasi dengan setiap seksi dalam pelaksanaan pelayanan umum yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
6. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait pelaksanaan kegiatan Pelayanan Umum di Kecamatan;
7. Melaksanakan pelayanan administrasi tingkat kecamatan di bidang perizinan dan administrasi lain sesuai kewenangannya mulai dari penerimaan dokumen/berkas pemohon dan penerbitan serta penyampaian kembali dokumen /berkas kepada pemohon;
8. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan umum;
9. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
10. Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
11. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan;
12. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
13. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan.

8. Lurah mempunyai tugas

Pelaksana teknis kewilayahan dalam Daerah yang mempunyai tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan serta mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Fungsi Lurah

1. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan
2. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat
3. Melaksanakan pelayanan masyarakat
4. Melaksanakan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum
5. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8.1. Sekretaris Lurah

Sekretaris Lurah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, pelaporan urusan umum dan kehumasan, ketatalaksanaan, perlengkapan, administrasi keuangan, dan kepegawaian.

Fungsi Sekretaris Lurah

1. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan kesekretariatan
2. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan kesekretariatan
3. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap kegiatan kesekretariatan
4. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
5. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi- seksi kelurahan
6. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan kelurahan
7. Menghimpun laporan pelaksanaan program dan kegiatan kelurahan
8. Melaksanakan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan

9. Mengelola urusan kehumasan, kepustakaan, serta layanan informasi dan pengaduan masyarakat
10. Melaksanakan administrasi dan pembinaan kepegawaian
11. Mengelola anggaran dan aset daerah sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan
12. Mengelola urusan rumah tangga dan perlengkapan
13. Memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
14. Mengoordinasikan pengelolaan data dan pengembangan sistem teknologi informasi/aplikasi
15. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi
16. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan
17. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

8.2. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas :

Melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan bidang pemerintahan, ketenteraman, dan ketertiban.

Fungsi Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban

1. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya
2. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya
3. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi bidang Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban di wilayah kelurahan

4. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban di wilayah kelurahan
5. Melaksanakan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kelurahan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban
6. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
7. Melaksanakan pencatatan monografi kelurahan
8. Melaksanakan administrasi pertanahan, kependudukan dan pencatatan sipil serta administrasi lainnya sesuai lingkup tugasnya
9. Melaksanakan pelayanan administrasi bidang Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban sesuai lingkup tugasnya
10. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Ketua Rukun Tetangga (RT) serta membantu penyelesaian proses administrasinya
11. Melaksanakan tanggap bencana lingkup kelurahan
12. Memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum
13. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan
14. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi
15. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8.3. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

Melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, pelaporan bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.

Fungsi Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat

1. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya
2. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya
3. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat
4. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap berbagai kegiatan bidang Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah kelurahan
5. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan bidang Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah kelurahan
6. Melaksanakan pelayanan administrasi bidang Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai lingkup tugasnya
7. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan serta pemberdayaan masyarakat, perempuan dan anak di wilayah kelurahan
8. Melaksanakan koordinasi dengan PKK, LPM, PSM, Karang Taruna atau lembaga terkait lainnya bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat yang berada di wilayah kelurahan
9. Melaksanakan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan, olah raga, kesenian dan organisasi masyarakat
10. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka partisipasi pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat
11. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan
12. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi
13. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 14.

8.4. Seksi Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas

Melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, dan pelaporan bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup.

Fungsi Seksi Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup

1. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya
2. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya
3. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi bidang pembangunan, sarana prasarana umum, jalan dan jembatan
4. Mengelola data lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan kota serta Ruang Terbuka Hijau (RTH)
5. Menyiapkan bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
6. Melakukan pemantauan terhadap kelancaran pengelolaan persampahan
7. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap berbagai kegiatan bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di wilayah kelurahan
8. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di wilayah kelurahan; i. melaksanakan pelayanan administrasi bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup sesuai lingkup tugasnya
9. Menyusun profil kelurahan
10. Memfasilitasi pembangunan di bidang prasarana dan pengembangan perekonomian
11. Melaksanakan kegiatan, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terhadap terjadinya

- pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pola pencegahan kerusakan lingkungan hidup
12. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan terhadap usaha di bidang perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, UMKM, pertanian dan peternakan
 13. Melaksanakan penyuluhan dan monitoring kepada koperasi dan para pengrajin
 14. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan
 15. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi
 16. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

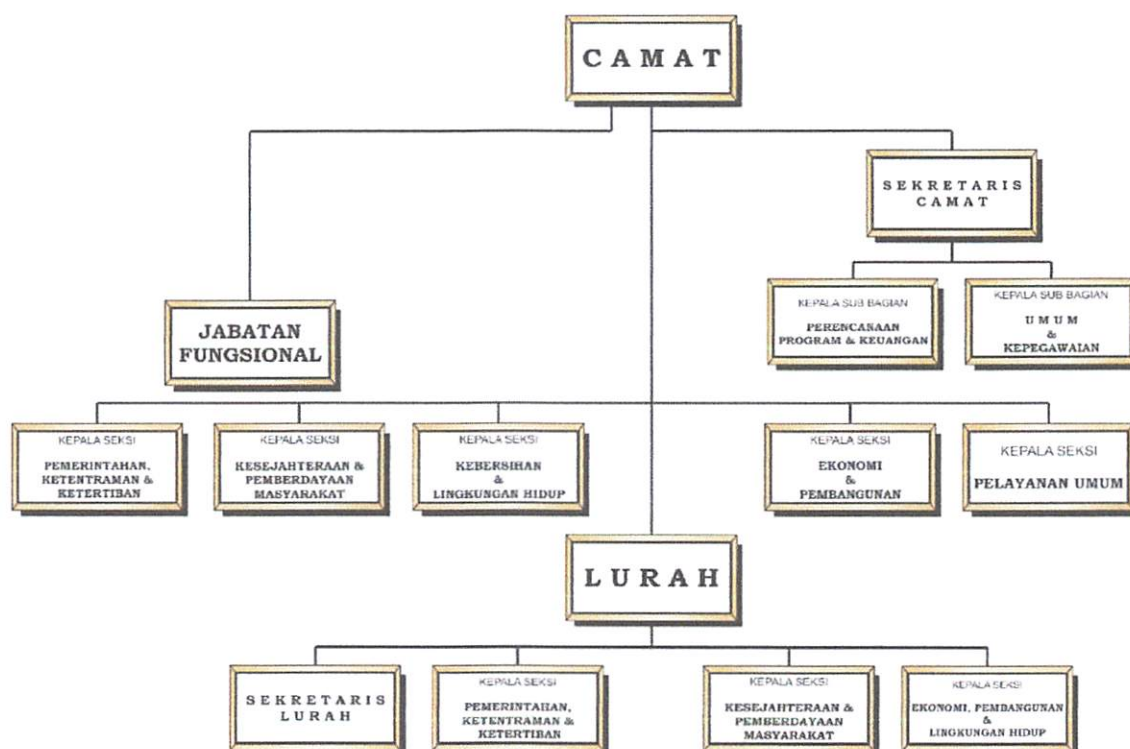
9. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

10. Struktur Organisasi

Bagan struktur organisasi Kecamatan Samarinda Utara sesuai dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda sebagai berikut :

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN SAMARINDA UTARA



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

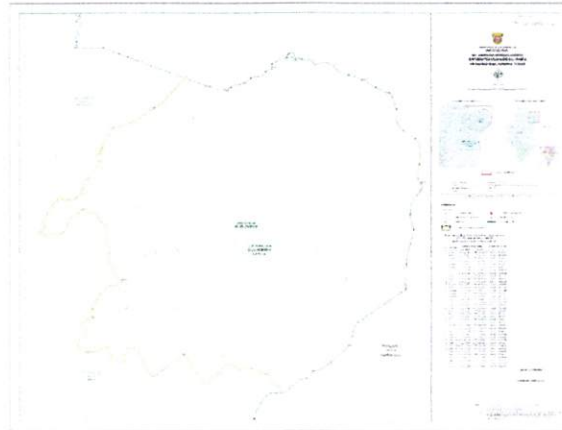
2.2.1. Kondisi dan Letak Geografis

Kecamatan Samarinda Utara adalah salah satu kecamatan di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Ibu kotanya berada di Kelurahan Lempake. Umumnya yang mendiami kecamatan Samarinda Utara adalah transmigran dari Jawa. Kecamatan ini merupakan kecamatan dengan wilayah paling luas di Kota Samarinda dan disinilah letak Bandar Udara APT Pranoto berada. Di kecamatan ini terdapat sebuah desa budaya bernama Desa Pampang sebagai desa budaya adat Dayak. :

- Utara : Berbatasan dengan kabupaten Kutai Kartanegara
- Timur : Berbatasan dengan kabupaten Kutai Kartanegara
- Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Sungai Pinang dan Kecamatan Sambutan
- Barat : Berbatasan dengan Samarinda Ulu dan Kutai

Kartanegara

Gambar 2.2 : Peta Wilayah Kecamatan Samarinda Utara



Kecamatan Samarinda Utara terbagi menjadi 8 (Delapan) kelurahan, yaitu :

1. Kelurahan Lempake
2. Kelurahan Tanah Merah
3. Kelurahan Sungai Siring
4. Kelurahan Budaya Pampang
5. Kelurahan Sempaja Timur
6. Kelurahan Sempaja Barat
7. Kelurahan Sempaja Selatan
8. Kelurahan Sempaja Utara

Secara Morfologi Kecamatan Samarinda Utara merupakan daerah yang bergelombang, berbukit dan bergunung. Bagian utara merupakan tanah datar dan berbukit, bagian timur merupakan tanah datar serta bergunung dan daerah aliran sungai Mahakam. Sementara bagian selatan merupakan tanah berbukit dan bergunung, sedangkan bagian barat adalah daerah bergelombang, berbukit serta bergunung.

Kecamatan Samarinda Utara terletak di garis Khatulistiwa sehingga karakteristik iklimnya termasuk iklim Tropika Basah (*Tropika Humida*) dengan ciri khas curah hujan tinggi dengan penyebaran yang merata sepanjang tahun. Dengan demikian tidak

terdapat pergantian musim yang jelas antara musim kemarau dan musim hujan.

Sesuai dengan kondisi iklim di Kota Samarinda yang tergolong dalam tipe iklim Tropika Humida, maka jenis-jenis tanah yang terdapat di daerah inipun tergolong kedalam tanah yang bereaksi masam. Jenis Tanah di Kecamatan Samarinda Utara terdiri dari jenis tanah: Podsolik, Alluvial, dan Organosol. Tanah Podsolik (Ultisol) merupakan jenis tanah untuk dikembangkan sebagai daerah pertanian.

Persediaan air di daerah tanah ini umumnya cukup tersedia dari curah hujan yang tinggi. Penggunaan tanah dari jenis tanah ini sebagai daerah pertanian, biasanya memungkinkan produksi yang baik pada beberapa tahun pertama selama unsur- unsur hara di permukaan belum habis melalui proses biocycle.

Jumlah penduduk Kecamatan Samarinda Utara pada akhir bulan Desember 2022 berjumlah 110.592 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 56.443 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 54.149 jiwa.

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk per Kelurahan se Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2022

No	Kelurahan	Σ RT	Jumlah Penduduk		Jumlah	%
			Laki	Perempuan		
1.	Sempaja Utara		12.290	11.856	24.146	
2.	Sempaja Selatan		8.410	8.137	16.547	
3.	Sempaja Timur		12.155	11.925	24.080	
4.	Sempaja Barat		2.967	2.773	5.740	
5.	Lempake		11.696	11.148	22.844	
6.	Sungai Siring		2.448	2.266	4.714	
7.	Tanah Merah		5.613	5.269	10.882	

8	Budaya Pampang		864	775	1.639	
	Jumlah		56.443	54.149	110.592	

Sumber Data : Seksi Pemerintahan & Trantib Kec. Samarinda Utara 2022

2.2.2. Sumber Daya Aparatur Kecamatan Samarinda Utara

Sumber daya manusia aparatur memiliki peran yang cukup dominan dalam pencapaian tujuan pemerintah Kecamatan secara efektif dan efisien, harus didukung dengan keberadaan pegawai yang cukup memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan serta pemberian pelayanan pada masyarakat, Kecamatan Samarinda Utara didukung oleh 98 (Sembilan Puluh Delapan) orang pegawai negeri sipil (PNS) sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kantor Kecamatan Samarinda Utara dan Kelurahan
Berdasarkan Golongan, Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan

Keterangan	Golongan				Jenis Kelamin		Pendidikan						Jumlah
	I	II	III	IV	L	P	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	
Kecamatan Samarinda Utara	-	6	9	3	6	12	-	-	4	-	11	3	18
Kelurahan Sempaja Timur	-	6	5	1	6	6	-	-	6	-	3	3	12
Kelurahan Sempaja Selatan	-	1	10	-	5	6	-	-	3	-	9	-	11
Kelurahan Sempaja Utara	-	1	10	-	6	5	-	-	3	-	8	-	11
Kelurahan Sempaja Barat	-	4	8	1	7	6	-	-	5		7	1	13

Kelurahan Lempake	-	4	5	-	4	5	-	-	4	-	5	-	9
Kelurahan Budaya Pampang	-	1	6	-	3	4	-	-	-	-	7	-	7
Kelurahan Tanah Merah	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	7	-	7
Kelurahan Sungai Siring	-	4	6	-	4	6	-	-	6	-	4	-	10
JUMLAH	-	27	66	5	41	50	-	-	31	-	61	7	98

Sumber Data : Sub Bag Umum Kec. Samarinda Utara 2022

Untuk data Pegawai Tidak Tetap Bulanan (PTTB) dan Pegawai Tidak Tetap Harian (PTTH), dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.3
Data Jumlah PTTB & PTTH
Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan

Keterangan	Status	Jenis Kelamin		Pendidikan					Jumlah	
		L	P	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	PTTB	PTTH
Kecamatan Samarinda Utara	PTTB	4	3	-	1	1	-	5	7	-
	PTTH	11	5	-	-	8	2	6	-	16
Kelurahan Sungai Siring	PTTB	1	-	-	-	1	-	-	1	-
	PTTH	2	3	-	-	5	-	-	-	5
Kelurahan Sempaja Selatan	PTTB		1			1			1	
	PTTH	3	3	-	-	3	1	-	-	6
Kelurahan Tanah Merah	PTTB	2	2				1	2	4	
	PTTH	1	2			3				3
	PTTB		2			2			2	

Kelurahan Sempaja Barat	PTTH	4	1			4		1		5
Kelurahan Sempaja Timur	PTTB	3	1			1		3	4	
	PTTH	2	5		2	4	1			7
Kelurahan Budaya Pampang	PTTB	1		-	-	-	-	1		1
	PTTH	1	3	-	-	-	-	-	4	
Kelurahan Lempake	PTTB	-	1	-	-	1	-	1	1	
	PTTH	1	4	1	-	3	-	1		5
Kelurahan Sempaja Utara	PTTB	2	2			1		3	4	
	PTTH	4	4			6		2		8

Sub Bag Umum Kec. Samarinda Utara 2022

Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan banyaknya pegawai, jumlah SDM tersebut dirasakan masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dikarenakan ketiadaan atau kekurangan staf baik yang berstatus PNS, maupun PTT.

Oleh karenanya permintaan tenaga melalui BKD menjadi kebutuhan yang sangat penting agar kegiatan/ program dapat tercapai lebih optimal.

2.2.3. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Samarinda Utara dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tanah dan bangunan, inventaris, kendaraan dinas dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian lagi dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal.

Sampai dengan akhir Desember 2022 sarana kerja yang dimiliki Kantor Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Data Sarana & Prasarana Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2023

NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Portable Generating Set	1	Baik
2	electric generating set lainnya (dst)	3	Baik
3	Station Wagon	1	Baik
4	Sepeda Motor	37	Baik
5	Bak Air	2	Baik
6	Perkakas Pengukur	1	Baik
7	Rol Meter	1	Baik
8	Scanner (Universal Tester)	1	Baik
9	Mesin Ketik Listrik Potable (11-13 Inchi)	1	Baik
10	Mesin Absen (Time Recorder)	6	Baik
11	Mesin Fotocopy Folio	1	Baik
12	Lemari Besi/Metal	20	Baik
13	Lemari Kayu	9	Baik
14	Filing Cabinet Besi	9	Baik
15	Brandkas	6	Baik
16	Alat Penghancur Kertas	1	Baik
17	Mesin Absensi	5	Baik
18	Meja Kerja Kayu	15	Baik
19	Kursi Besi/Metal	10	Baik
20	Meja Rapat	3	Baik
21	Meja 1/2 Biro	7	Baik
22	Kursi Rapat	19	Baik
23	Kursi Tamu	10	Baik
24	Kursi Putar	18	Baik
25	Kursi Biasa	1	Baik
26	Sofa	10	Baik
27	Meubeler lainnya	8	Baik
28	Mesin Pemotong Rumput	6	Baik
29	Lemari Es	10	Baik
30	A.C. Split	20	Baik
31	Kipas Angin	23	Baik
32	Kompas Gas (Alat Dapur)	1	Baik
33	Tabung Gas	1	Baik
34	Mixer	1	Baik
35	Loudspeaker	1	Baik
36	Sound System	5	Baik
37	Wireless	11	Baik
38	Microphone Floor Stand	1	Baik
39	Tangga Aluminium	3	Baik
40	Dispenser	11	Baik
41	Gordy/Kray	2	Baik
42	DVD Player	6	Baik
43	Alat Rumah Tangga Lain-lain	6	Baik
44	Alat Pembantu Kebakaran	3	Baik
45	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4	Baik
46	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	15	Baik
47	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	8	Baik
48	Kursi Kerja Pejabat lainnya	16	Baik

49	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	6	Baik
50	Lemari Arsip Pejabat lainnya	3	Baik
51	Microphone/Wireless MIC	3	Baik
52	Uninterruptible Power Supply (UPS)	12	Baik
53	peralatan studio audio lainnya (dst)	3	Baik
54	Digital Video Effect	9	Baik
55	Photo Tustel	2	Baik
56	Layar Film/Projector	1	Baik
57	Camera Digital	5	Baik
58	Handy Talky (HT)	6	Baik
59	alat kedokteran bedah lainnya (dst)	1	Baik
60	TV Monitor	1	Baik
61	Video Printer	4	Baik
62	Distiling Apparatus	6	Baik
63	Stabilizer/UPS	9	Baik
64	Meja Kerja	3	Baik
65	recorder display lainnya (dst)	2	Baik
66	Komputer Jaringan lainnya	3	Baik
67	P.C Unit	62	Baik
68	Lap Top	38	Baik
69	Personal Komputer lainnya	12	Baik
70	Hard Disk	5	Baik
71	Printer (Peralatan Personal Komputer)	105	Baik
72	Air Conditioning (AC)	4	Baik
73	electric generating set lainnya (dst)	3	Baik
74	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	10	Baik
75	Mesin Ketik Listrik	4	Baik
76	Mesin Absen (Time Recorder)	6	Baik
77	White Board	2	Baik
78	Papan Nama Instansi	1	Baik
79	Kursi Besi/Metal	10	Baik
80	A.C. Window	7	Baik
81	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	9	Baik
82	Gerobak Dorong	1	Baik
83	Note Book	5	Baik
84	Televisi	13	Baik
85	Kipas Angin	23	Baik
86	Handy Cam	3	Baik

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan kecamatan dapat diukur dari ketercapaian misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan kinerjanya Kecamatan Samarinda Utara selalu mengacu pada tugas dan fungsi yang telah ditetapkan serta kedudukannya dalam struktur organisasi yang ada.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Samarinda Utara merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan

evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Guna memudahkan pengukuran pencapaian kinerja maka sebuah indikator perlu diterapkan dalam setiap perencanaan. Indikator kinerja akan menunjukkan sejauh mana realisasi dari target sebuah program maupun kegiatan dapat terlaksana. Adapun tujuan yang akan dicapai oleh Kecamatan Samarinda Utara adalah “Terciptanya tatanan birokrasi yang transparan, akuntabel, responsive dan efektif” dengan sasaran Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat.

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran, terkait dengan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Samarinda Utara, dapat dilihat dari beberapa program indikator kinerja; yaitu :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Indeks Mutu Pelayanan Publik
3. Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang disetujui.

Disamping kinerja Kecamatan Samarinda Utara sebagaimana tercantum dalam penjabaran diatas maka secara umum dapat dijelaskan beberapa kinerja sebagaimana tersebut dibawah ini :

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan, administrasi keuangan dan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan.

Dari sisi kepegawaian tahun Tahun 2022 pegawai Kecamatan Samarinda Utara Termasuk Didalamnya 8 Kelurahan berjumlah 87 orang yang terdiri dari 98 PNS dan 21 PTTB dan 58 Orang PTTT. Mengingat semakin padatnya kegiatan yang dilaksanakan di kecamatan tentunya

jumlah ASN yang ada di Kecamatan Samarinda Utara masih kurang dan belum maksimal.

Untuk meningkatkan kinerja pegawai di Kecamatan Samarinda Utara terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian antara lain :

1. Penempatan pegawai harus disesuaikan dengan kemampuan pegawai atau latar belakang pendidikan pegawai;
2. Perbaikan Tata Kelola Administrasi Kepegawaian
3. Perbaikan Tata Kelola Kearsipan Kantor
4. Perbaikan Tata Kelola Barang Milik Daerah
5. Pelatihan dan Bimtek bagi ASN
6. Kunjungan kerja atau study tiru ke Kecamatan Lain

b. Kasi Pemerintahan Umum dan Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban sebagai unsur pelaksana teknis manajemen Kecamatan bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan kedinasan dibidang pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban serta tugas-tugas umum pengkoordinasian baik intern maupun ekstern lingkup Kecamatan dalam upaya menunjang kelancaran.

Kasi Pemerintahan Umum dan Ketentraman dan Ketertiban bertugas untuk melaksanakan kebijakan dibidang pemerintahan diantaranya adalah :

1. Bidang pendataan penduduk, pembuatan **monografi kecamatan**;
2. Peninjauan dan penyelesaian kasus tanah;
3. Bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan mengadakan penyuluhan bidang hukum, pembinaan linmas, mengadakan ketertiban PKL, dan;
4. Bertugas dalam pelaksanaan pemilu di tingkat kecamatan.

c. Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai unsur pelaksana teknis manajemen Kecamatan bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan kedinasan dibidang kesejahteraan dan

pemberdayaan masyarakat dan tugas umum pengkoordinasian baik intern maupun ekstern lingkup Kecamatan dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangan Camat dalam wilayah kerjanya sesuai dengan norma, standar dan prosedur manajemen kewilayahan yang searah kebijakan umum Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penduduk Kecamatan Samarinda Utara sebagai subyek dan obyek paling berharga dalam pembangunan daerah berjumlah 110.592 jiwa dengan proporsi laki-laki : 56.443 jiwa dan perempuan 54149 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 0,40%. Dari sisi hubungan kemasyarakatan, warga Kecamatan Samarinda Utara termasuk cukup harmonis dalam pluralitas budaya dan agamanya. Adapun arah pembangunan yang dilakukan Kecamatan Samarinda Utara dalam mengatasi sikap mental dan tingkat kepedulian terhadap lingkungan serta angkatan yang belum bekerja yaitu :

1. Peningkatan kegiatan kemasyarakatan melalui pembinaan kelompok-kelompok Masyarakat yang dimana mekanisme disesuaikan dengan Kelurahan;
2. Pelatihan-pelatihan Keterampilan guna mengantisipasi dampak sosial akibat remaja putus sekolah atau angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan;
3. Pendataan angka angkatan belum bekerja guna mendapatkan data real angka angkatan belum bekerja dalam keefektifan pelatihan keterampilan terhadap angkatan belum bekerja.
4. Pembinaan rohani dan pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan dan kota
5. Pembinaan Kesehatan melalui Usaha Kesehatan Sekolah, Forum Kecamatan Sehat.
6. Menjalin kerukunan dan keserasian umat beragama

d. Kasi Kebersihan dan Lingkungan Hidup

Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup sebagai unsur pelaksana teknis manajemen Kecamatan bertugas dan bertanggung jawab

melaksanakan kegiatan kedinasan di bidang kebersihan dan lingkungan hidup umum dan tugas umum pengkoordinasian baik intern maupun ekstern lingkup Kecamatan dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangan Camat dalam wilayah kerjanya sesuai dengan norma, standar dan prosedur manajemen kewilayahan yang searah kebijakan umum Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kasi Kebersihan dan Lingkungan Hidup bertugas untuk melaksanakan kebijakan dibidang pemerintahan diantaranya adalah :

1. Pembinaan Lingkungan Bersih dan Sehat di Wilayah Kecamatan Samarinda Utara
2. Pembinaan Pengelolaan dan pemanfaatan limbah rumah tangga
3. Sosialisasi HBS dan PHBS
4. Pengusulan penambahan bak sampah di titik rawan sampah
5. Sosialisai mengenai pengelolaan sampah sesuai Perda Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah

e. Kasi Ekonomi dan Pembangunan

Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagai unsur pelaksana teknis manajemen Kecamatan bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan kedinasan di bidang ekonomi dan pembangunan dan tugas umum pengkoordinasian baik intern maupun ekstern lingkup Kecamatan dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangan Camat dalam wilayah kerjanya sesuai dengan norma, standar dan prosedur manajemen kewilayahan yang searah kebijakan umum Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permasalahan dari sisi ekonomi dan pembangunan diformulasikan pada aspek Kinerja dan Potensi Sektor UKM, Koperasi dan Industri Kreatif dalam Peningkatan Perekonomian Daerah. Pengembangan komoditas unggulan berbasis kekuatan lokal masih belum signifikan, diantaranya karena belum adanya pendampingan dan fasilitasi yang terstruktur terhadap pengembangan industri dan usaha kecil dan mikro serta fokus pengelolaan produk unggulan khas Kota Samarinda khususnya Kecamatan Samarinda

Utara memiliki potensi produk unggulan yaitu amplang dan beberapa olahan makanan lainnya. Adapun arah kebijakan yang diambil Kecamatan Samarinda Utara yaitu :

1. Pembinaan UKM di tiap Kelurahan dengan mengedepankan produk unggulan Kota Samarinda
2. Mengikut sertakan stake holder dalam pengembangan dan pengaktifan UKM
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan UKM

Dari sisi Pembangunan Kecamatan Samarinda Utara terdapat hampir 65% telah terealisasi pembangunannya baik di jalur transportasi, parit atau selokan maupun perumahan. Pembangunan yang dilakukan secara bertahap ini masih memiliki beberapa kendala yaitu ; tidak sesuaiya realisasi pembangunan terhadap usulan pembangunan sehingga masih terdapat beberapa titik tergenang oleh air/banjir saat musim hujan serta masih terdapatnya rumah tidak layak huni. Adapun arah kebijakan yang diambil oleh Kecamatan Samarinda Utara untuk mengatasi hal tersebut yaitu:

1. Musrenbang Kecamatan Samarinda Utara
2. Perlunya transparansi data usulan Musrenbang yang diterima oleh Pihak terkait secara detail
3. Sosialisasi mengenai usulan musrenbang yang diterima kepada masyarakat
4. Peningkatan mekanisme pendataan rumah tidak layak huni guna keefektifan program bedah rumah

f. Kasi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum sebagai unsur pelaksana teknis manajemen Kecamatan bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan kedinasan dibidang pelayanan umum dan tugas umum pengkoordinasian baik intern maupun ekstern lingkup Kecamatan dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangan Camat dalam wilayah kerjanya sesuai dengan norma, standar

dan prosedur manajemen kewilayahan yang searah kebijakan umum Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik diamanatkan bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik. Terkait dengan peningkatan pelayanan publik Kecamatan Samarinda Utara secara bertahap akan menerapkan sistem PATEN yang dimana PATEN ini merupakan Sistem Pelayanan satu pintu yang memudahkan masyarakat dalam pengurusan pelayanan sehingga masyarakat tidak perlu lagi mendatangi ruangan per bidang dalam melakukan pengurusannya. Adapun arah yang dilakukan Kecamatan Samarinda Utara yaitu :

1. Pembuatan SOP PATEN Kecamatan Samarinda Utara
2. Pelatihan tenaga teknis mengenai pelayanan PATEN
3. Penambahan tenaga teknis pelayanan PATEN
4. Sosialisasi teknis dan mekanisme pelayanan PATEN kepada masyarakat
5. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan PATEN

Adapun Kinerja pelayanan perangkat daerah disajikan dalam tabel berikut

Tabel 2.5
Kinerja Pelayanan Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2021-2026

NO	INDIKATOR KINERJA	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	85		79,83	82,22	84,69	87,23	81,25	82,4					81,25	82,4				
2	Indeks Mutu Pelayanan Publik			82,40	85,00	86,00	87,00												
3	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui			94,25%	94,25%	94,25%	94,25%	100%	100%					100%	100%				

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2021-2026

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-						RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Program Penujang Urusan Pemerintah an Daerah Kabupaten/ Kota	13,797,364,837	15,027,348,130	15,324,764,062	17,921,152,524	18,330,408,100	18,880,320,343	13,293,904,070	14,547,477,602					96,35 %	96,81 %						
2	Program Penyelenggaraan Pemerintah an dan Pelayanan Publik	1,916,993,710	1,961,257,150	2,830,000,000	6,297,025,950	6,485,936,729	6,680,514,830	1,593,851,210	1,712,300,650					83,14 %	87,31 %						
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	13,507,514,220	26,756,445,170	27,884,699,584	28,727,100,000	29,588,913,000	30,476,580,390	12,614,203,350	26,667,129,158					93,39 %	99,67 %						

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kecamatan Samarinda Utara dalam kurun waktu lima tahun kedepan antara lain adalah :

1. Implementasi dari Pelayanan Ijin Terpadu (PATEN) yang diberikan kepada pemerintah kecamatan melalui Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda.
2. Tuntutan layanan Publik yang baik dan tepat waktu;
3. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
4. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan jabatannya;

b. Peluang

Peluang yang mendukung kelancaran Kecamatan Samarinda Utara dalam pelayanan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kecamatan Samarinda Utara dalam kurun waktu lima tahun kedepanantara lain, yaitu:

1. Peraturan Walikota Samarinda No. 24 Tahun 2014 tentang Penjabaran, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Kecamatan Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan menjadi peluang yang sangat besar untuk mengembangkan sarana dan prasana serta kualitas pelayanan di kecamatan.
2. Meningkatnya jumlah dan jenis layanan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah kecamatan menjadi peluang bagi aparatur pemerintah kecamatan untuk meningkatkan kapasitas SDM.

3. Keberadaan organisasi kemasyarakatan yang berkembang dilingkungan kecamatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan menjadi peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan implementasi pembangunan melalui pengawasan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan.
4. Hadirnya pihak swasta yang memiliki kegiatan kemasyarakatan melalui CSR dapat menjadi peluang dalam mendukung percepatan penyelesaian masalah-masalah yang ada di masyarakat

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Perumusan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah. Suatu permasalahan daerah memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (gap) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian rumusan permasalahan dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Samarinda Utara, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi. Berikut beberapa hal yang menjadi masalah dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan adalah:

1. Dinamika pembangunan daerah yang tinggi maka dituntut kualitas

- elayanan di Kecamatan Samarinda Utara yang maksimal
2. Kualitas Sumber Daya Manusia terutama penguasaan terhadap IT (Ilmu Teknologi)
 3. Penyelesaian urusan administrasi kegiatan belum tepat waktu

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi antara kesenjangan kinerja yang dicapai dengan yang direncanakan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Pemetaan Pemasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Dinamika pembangunan daerah yang tinggi maka dituntut kualitas pelayanan di Kecamatan Samarinda Utara yang maksimal	Belum optimalnya kualitas pelayanan di Kecamatan Samarinda Utara	1. Kurangnya SDM di Kecamatan dan Kelurahan 2. Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan di Kecamatan Samarinda Utara Kurang optimalnya pelayanan kedinasan 3. Kurang optimalnya penyelenggaraan pemerintahan 4. Kurangnya pemahaman pejabat struktural tentang tugas dan fungsi
2	Kualitas Sumber Daya Manusia terutama penguasaan terhadap IT (Ilmu Teknologi)	Kemampuan/skill tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kurangnya pemahaman terhadap bidang IT (Ilmu Teknologi)	5. Bergesernya sistem pelayanan dari manual ke TI (teknologi informasi) 6. Belum optimalnya penguasaan aparatur terhadap IT (ilmu Teknologi)
3	Penyelesaian urusan administrasi kegiatan belum tepat waktu	Masih adanya keterlambatan penyelesaian urusan administrasi kegiatan	7. Tingginya volume kegiatan di Kecamatan Samarinda Utara 8. Kurang optimalnya pemahaman tentang SOP 9. Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan 10. Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan administrasi serta pelayanan teknis kepada seluruh perangkat kecamatan 11. Belum optimalnya tindak lanjut terhadap hasil koordinasi pelaksanaan pembangunan dengan instansi terkait

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa yang perlu mendapat perhatian untuk segera diatasi yaitu :

"Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat dikelurahan"

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

1. Tugas dan Fungsi SKPD yang Terkait dengan Visi, Misi, Serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana organisasi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antipatif, inovatif, serta produktif. Visi juga merupakan gambaran cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh segenap anggota organisasi. Bagi suatu organisasi, visi memiliki peran memberikan arah, menciptakan kesadaran untuk mengendalikan dan mengawasi (*sense of control*), mendorong anggota organisasi untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik (*outperform*), menggalakkan anggota organisasi untuk bersaing, menciptakan daya dorong untuk perubahan dan mempersatukan anggota organisasi.

Sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam RPJMD Kota Samarinda tahun 2021-2026 memuat visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode tahun 2021-2026. Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2016-2021; memperhatikan hasil analisis strategis; mengacu visi dan misi Walikota/Wakil Walikota Kota Samarinda yang terpilih untuk masa bakti 2021-2026; berpedoman pada RPJPD Kota Samarinda 2005-2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04

Tahun 2015; memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dalam RPJMD; serta merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, maka visi pembangunan Kota Samarinda Tahun 2021–2026 adalah :

Visi Pembangunan Kota Samarinda Tahun 2021-2026

TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN

Penetapan visi tersebut disamping dilandasi oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, juga mempertimbangkan berbagai aspirasi politik yang berkembang di kalangan stakeholders yang ada di Kota Samarinda. Visi tersebut menjadi arah pembangunan 5 (lima) ke depan menuju kondisi ideal yang diinginkan.

Makna dari visi Pemerintah Kota Samarinda dapat di jelaskan sebagai berikut:

Peradaban: Secara harfiah, peradaban berasal dari kata dasar adab yang berarti akhlak, kesopanan atau kehalusan berbudi pekerti. Dan manusia yang tidak mempunyai adab sering dikatakan sebagai biadab. Peradaban didefinisikan *sebagai keseluruhan kompleksitas produk pikiran kelompok manusia yang mengatasi negara, ras, suku atau agama yang membedakannya dari yang lain*. Beradab setidaknya sebuah masyarakat bersif atrelatif dan harus ada norma. Kebutuhan akan adab dengan peradaban mengacu pada masyarakat yang memiliki organisasi sosial, kebudayaan dan cara berkehidupan yang sudah maju yang menyebabkan berbeda dari masyarakat lain.

Peradaban merupakan *tahap kebudayaan tertentu dan telah maju yang bercirikan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan lain-lain*. Masyarakat memiliki peradaban yang berbeda-beda satu sama lain. Peradaban mengacu pada kehidupan yang nyaman. Indikator peradaban sebagai berikut;

- (1) Organisasi social
- (2) Berkebudayaan tinggi
- (3) Cara kehidupan yang sudah maju

Dalam kebudayaan Barat, manusia beradab adalah yang berpendidikan, sopan dan berbudaya.

Ciri penting dalam definisi peradaban adalah **berbudaya (cultured)**, antara lain: **melek huruf (lettered)**.

Faktor penting dalam pembentukan kebudayaan

- (1) Religi,
- (2) Bahasa,
- (3) Seni, dan,
- (4) Ilmu pengetahuan.

Kota pusat peradaban yang menciptakan tatanan politik, ekonomi, dan masyarakat yang harmonis, dan toleran menuju masyarakat madani. MADANI sebagai akronim dari kata maju, berbudaya dan harmoni dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Sebuah kota Maju yang ekonomi daerah mandiri ditandai dengan berkembangnya sector ekonomi rakyat yang produktif dan kreatif didukung infrastruktur modern, dengan tata ruang yang aman dan nyaman.
2. Samarinda sebagai kota Sungai (the spirit or river city) yang berbudaya, ditandai dengan warga sipil dan aparat yang sehat, cerdas dan religious yang menjunjung tinggi etika, moralitas dan kejujuran dalam semangat persatuan dan kegotong royongan yang tinggi.
3. Kota yang selalu menjaga hubungan Harmoni antar warga dan warga dengan lingkungan dalam suatu system kemasyarakatan dan lingkungan kota yang asri dan lestari.

Berdasarkan Visi pembangunan tersebut maka ditetapkan Misi Pembangunan Kota Samarinda Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

Misi Pembangunan Kota Samarinda Tahun 2021-2026

1. Mewujudkan masyarakat kota yang religius, unggul, dan berbudaya;
2. Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan, dan berkeadilan;
3. Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, dan bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat;
4. Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern; dan
5. Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni, dan

Untuk mencapai visi dan misi tersebut Pemerintah Kota Samarinda menetapkan 10 program prioritas yaitu :

1. Program pemberdayaan RT (alokasi 100-300 juta per RT per tahun);
2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern;
3. Program pembangunan sistem transportasi massal modern dan ramah lingkungan;
4. Program *social security number* (satu kartu untuk semua layanan);
5. Program *smart city plus*;
6. Program dokter *on call* untuk kondisi darurat, lansia, dan balita;
7. Program bantuan peralatan sarana dan prasarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun;
8. Pengembangan badan usaha milik RT (berbasis kelurahan);
9. Program pengembangan ruang terbuka hijau, taman rekreasi satu kelurahan satu *playground*; dan
10. Program penciptaan 10.000 wira usaha baru (*start up*).

Selain program unggulan yang dijanjikan Walikota selama kampanye, Walikota juga mempunyai program prioritas tahunan selama periode pembangunan jangka menengah Kota Samarinda yaitu :

1. Infrastruktur;
2. Pendidikan;
3. Kesehatan;
4. Pemberdayaan ekonomi; dan
5. Tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan prioritas pembangunan tahunan selama periode pembangunan jangka menengah Kota Samarinda, maka Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda mengambil peran dalam mewujudkan visi dan misi ke 3 (tiga) yaitu :

Misi ke 3 (tiga) Pembangunan Kota Samarinda Tahun 2021-2026

Mewujudkan Pemerintahan Yang Profesional, Transparan, Akuntabel, dan Bebas Korupsi Dengan Memberi Ruang Bagi Partisipasi Masyarakat

Dalam upaya pencapaian visi/misi tersebut terdapat faktor pendorong maupun faktor penghambat yang mempengaruhi sebagai berikut;

Tabel 3.2
Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Pencapaian Visi dan Misi Pembangunan di Kecamatan Samarinda Utara

Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1. Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan publik 2. Belum optimalnya pemanfaatan IT (Ilmu Teknologi) dalam pelayanan publik 3. Belum terpenuhinya penempatan SDM aparatur daerah yang profesional sesuai dengan kompetensinya (the right man on the right place) 4. Belum semua aparatur mengikuti pelatihan/bimtek	1. Dukungan anggaran yang cukup memadai untuk memfasilitasi kegiatan di Kecamatan Samarinda Utara 2. Telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Struktur Organisasi Tata Kerja, Tugas dan Fungsi, Uraian Tugas serta Pelimpahan Wewenang Kecamatan 3. Komitmen Walikota dan Wakil Walikota terhadap peningkatan kualitas 4. Adanya kesempatan pengembangan/skill kemampuan melalui pelatihan/bimtek

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas, distribusi barang dan jasa ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil (civil liberty) dengan terbatasnya kapasitas, kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola pemerintahan (governance) sehingga akuntabilitas layanan public belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim (climate change). Ketegangan lintas batas antarnegara, percepatan penyebaran wabah penyakit, dan terorisme, serta masalah tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri.

Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi bangsa dan Negara Indonesia. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Kementrian Dalam Negeri yang diberi tugas dalam perencanaan pemerintahan. Karena perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan nasional dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan nasional. Untuk itu, Kementrian Dalam Negeri dituntut memiliki kemampuan untuk menjembatani kesenjangan dan menekan egoisme yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan pembangunan nasional sesuai dengan amanat UUD 1945 yaitu Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur. Sesuai dengan amanat UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mana Kecamatan dan Kelurahan harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) secara optimal dan akuntabel.

Pembangunan di Kota Samarinda menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan

datang. Berbagai isu global dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan isu yang bersifat lokal dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Kota Samarinda antara lain, kemiskinan, penataan ruang dan lingkungan hidup pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, terbatasnya kesempatan kerja, penanggulangan bencana dan kesenjangan sosial. Dalam mengatasi permasalahan tersebut diperlukan penguatan kepemimpinan yang didukung oleh rakyat dan aspek politis. Arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Kecamatan merupakan OPD yang merupakan perpanjangan tangan dari Walikota/Bupati dalam melaksanakan agenda prioritas yang mendukung pelaksanaan pembangunan, kecamatan mempunyai tugas dalam melayani masyarakat serta koordinasi terhadap OPD terkait yang melaksanakan tugas dan fungsinya di wilayah kerja kecamatan. Kecamatan hanya bersifat koordinasi bukan pelaksana kegiatan dalam pembangunan sehingga tanggung jawab kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan pun di bebaskan kepada OPD terkait sehingga tidak ada kaitannya antara Renstra Kecamatan dengan Renstra Kementrian/Lembaga. Renstra Kementrian/Lembaga merupakan dasar yang harus ditelaah oleh OPD terkait dalam pembuatan Renstra OPD. Kecamatan merupakan OPD yang tidak memiliki garis koordinasi langsung kepada Kementrian/Lembaga sehingga tidak perlu penelaahan Renstra Kementrian/Lembaga.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda periode 2014-2034, Kota Samarinda mempunyai tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan Kota Samarinda menjadi Kota Tepian yang berbasis perdagangan, jasa dan

industri yang maju, berwawasan lingkungan dan hijau, serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun konsep Kota Tepian yang dimaksudkan adalah kata Tepian yang tidak hanya menjadi Semboyan Kota Samarinda yang merupakan akronim dari Teduh, Rapi, Aman dan Nyaman tetapi juga cerminan dari Kota Samarinda yang terletak di daerah tepi sungai, yaitu bagian yang berbatasan langsung dengan air. Daya tarik Kota Samarinda sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Timur mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, sangat penting dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang kedepan yang sesuai dengan RTRW Kota Samarinda.

Terkait dengan KLHS, selama 5 (lima) tahun kedepan Kecamatan Samarinda Utara tidak merencanakan pembangunan fisik skala besar, sehingga tidak memberikan dampak terhadap lingkungan. Namun apabila dalam perjalanan Renstra ini terdapat kegiatan pembangunan skala besar yang diperkirakan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan perlu dilakukan kajian lingkungan (AMDAL) sesuai ketentuan yang berlaku.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan Kecamatan Samarinda Utara untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Dari uraian gambaran pelayanan pada Bab II dan permasalahan yang ada di lingkungan Kecamatan Samarinda Utara, dapat dijabarkan isu isu strategis yang akan mempengaruhi seperti dibawah ini:

1. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan keterlibatan kalangan dunia usaha di wilayah kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan..

Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikan Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR), maka kecamatan harus benar benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kecamatan dan kelurahan untuk mendukung pelayanan publik masih diperlukan, agar mampu memberikan pelayanan secara cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap berdasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dan seiring dengan program pemerintah mengenai Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang berbasis IT, diperlukan adanya Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat, sehingga masyarakat dapat memahami dan memunculkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah serta menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat.
3. Peningkatan sumber daya fisik/infrastruktur dan lingkungan dengan dukungan IT.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan yang akan dicapai adalah hasil kinerja yang diharapkan oleh Perangkat Daerah setelah 5 (lima) tahun. Dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi misi Walikota terpilih, indikator kinerja RPJMD, dan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Palaran Kota Samarinda serta didasarkan pada permasalahan pokok yang tengah dihadapi.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau yang akan dihasilkan Kecamatan Samarinda Utara dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Samarinda Kota Samarinda tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan
Samarinda Utara Kota Samarinda**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terciptanya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		82,40	85,00	86,00	87,00
2	Terciptanya Pelayanan yang Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas, dan Kapanilitas Masyarakat di Kelurahan	Persentase Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan		94,25%	94,25%	94,25%	94,25%

BAB V

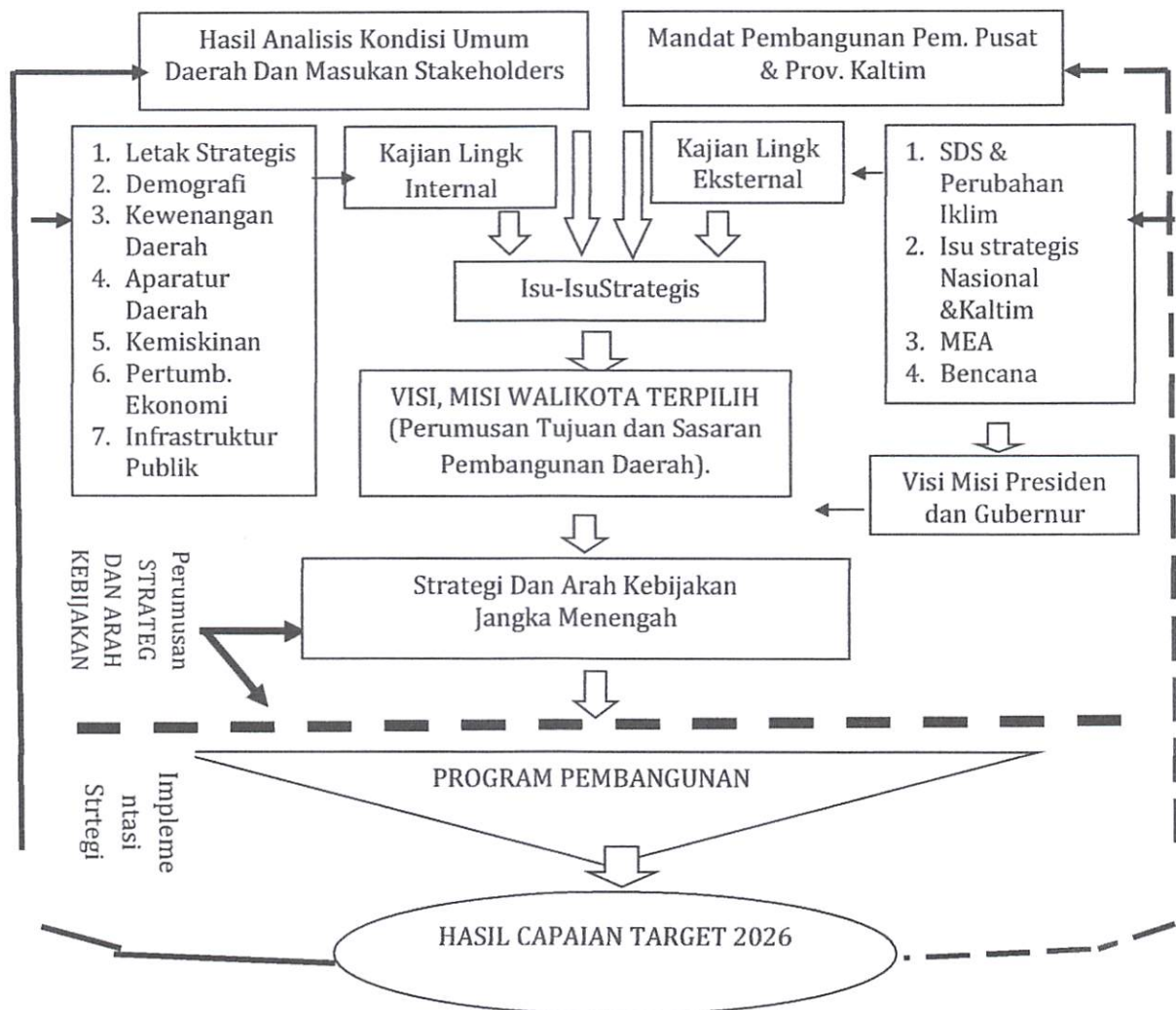
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Untuk mewujudkan visi, misi beserta tujuan dan sasaran pembangunan Kota Samarinda tahun 2021-2026 diperlukan strategi dan arah kebijakan yang terencana dan terukur. Arah kebijakan akan menjadi panduan langkah kerja bagi Satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di dalam merumuskan program-program pembangunan dan kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing OPD.

Keterkaitan antara visi, misi strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah Kota Samarinda sebagaimana terdapat dalam gambar berikut :

Gambar 5.1

Keterkaitan antara Visi, Misi, Strategi, Arah Kebijakan dan Program



5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Kriteria suatu rumusan arah kebijakan, antara lain: memperjelas kapan suatu sasaran dapat dicapai dari waktu ke waktu, membantu menghubungkan tiap-tiap strategi kepada sasaran secara lebih rasional; dan mengarahkan pemilihan strategi agar selaras dengan arahan dan sesuai/tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kota Samarinda pada 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 5.1 berikut ini :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Berdasarkan Visi dan Misi
Walikota

VISI :			
Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban			
MISI :			
1. Mewujudkan masyarakat kota yang religius, unggul, dan berbudaya; 2. Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkeadilan, dan berkeadilan; 3. Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, dan bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat; 4. Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern; dan 5. Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni, dan lestari.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terciptanya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Meningkatkan Sistem Pelayanan Publik	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang lebih baik
Terwujudnya Pelayanan yang Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas, dan Kapanilitas Masyarakat di Kelurahan	Reformasi Birokrasi dan Penguatan tata Kelola Pemerintahan	Memantapkan sinkronisasi Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Pada bab ini diuraikan program kegiatan yang menjadi tanggung jawab OPD. Selanjutnya, juga disajikan pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. Dan dirumuskan alokasi pagu yang bersifat indikatif untuk setiap program. Pagu indikatif ini merupakan jumlah dana yang dialokasikan untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya mengacu pada standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk memenuhi kriteria perencanaan berbasis kinerja, maka disajikan pula perbandingan antara pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya menjadi acuan bagi OPD dalam menyusun Rencana Strategis, termasuk dalam menjabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaanya.

Dalam penyusunan Perubahan Renstra 2021-2026 Kecamatan Samarinda Utara berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain itu Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2021 juga merupakan pengganti dari Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.

Dalam Perubahan Renstra 2021-2026 Kecamatan Samarinda Utara terdapat perubahan indikator, satuan serta penambahan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Sebelum Perubahan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Terdapat 6 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Terdapat 1 Kegiatan dan 9 Sub Kegiatan (Kecamatan dan Kelurahan)
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Terdapat 1 Kegiatan dan 9 sub Kegiatan (seluruh Kelurahan)

Sesudah Perubahan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Terdapat 7 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Terdapat 1 Kegiatan dan 9 Sub Kegiatan (Kecamatan dan Kelurahan)
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Terdapat 2 Kegiatan dan 18 sub Kegiatan (Kecamatan dan Kelurahan)

Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator dan Satuan yang Berubah sebagaimana terdapat dalam tabel berikut :

Tabel 6.1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Perubahan Indikator dan Satuan
Berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021
Kecamatan Samarinda Utara

Tujuan / Sasaran	Kode	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Satuan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi			
	7	URUSAN KEWILAYAHAN							Camat	Kota Samarinda
Tujuan : Terciptanya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat										
Sasaran : Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD										
	7.01	KECAMATAN SAMARINDA UTARA								
	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Nilai			
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai AKIP	Nilai AKIP	Nilai	Nilai			
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen			
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Dokumen			
	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Dokumen			
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	Dokumen			

Tujuan / Sasaran	Kode	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Satuan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	Dokumen		
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	Laporan		
	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan		
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan	Jumlah Laporan	Laporan	Laporan		
	7.01.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN yang di bayarkan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	Orang		
	7.01.01.2.02.02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Gaji dan tunjangan Non ASN yang dibayarkan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Orang	Orang		
	7.01.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Laporan		
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Pegawai	Jumlah Laporan	Orang	Laporan		

Tujuan / Sasaran	Kode	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Satuan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
	7.01.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Stel	Stel		
	7.01.01.2.05.09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yangikutsertakan Diklat	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang		
	7.01.01.2.05.11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yangikutsertakan Bimtek	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Orang		
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan	Jumlah Laporan	Laporan	Laporan		
	7.01.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jenis	Paket		
	7.01.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jenis	Paket		
	7.01.01.2.06.03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jenis	Paket		
	7.01.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jenis	Paket		
	7.01.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Dokumen	Paket		
	7.01.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Buku	Dokumen		

Tujuan / Sasaran	Kode	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Satuan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
	7.01.01.2.06.08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan		
	7.01.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SPPD	Laporan		
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Laporan Rencana Kebutuhan Barang	Jumlah Laporan Kebutuhan Barang	Laporan	Laporan		
	7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	Unit		
	7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	Unit		
	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jenis	Unit		
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit		
	7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung	Jenis	Unit		
	7.01.01.2.07.11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit		
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Laporan Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan	Laporan	Laporan		

Tujuan / Sasaran	Kode	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Satuan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Rekening Yang Di bayarkan	Jumlah Tagihan Rekening Yang Di bayarkan	Bukti Pembayaran	Laporan		
	7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tagihan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bukti Pembayaran	Laporan		
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tagihan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Tagihan Jasa Pelayanan Umum	Bukti Pembayaran	Laporan		
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Laporan Pemeliharaan	Jumlah Laporan Pemeliharaan	Laporan	Laporan		
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tagihan Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Bukti Pembayaran	Unit		
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Tagihan pemeliharaan dan pajak kendaraan operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Bukti Pembayaran	Unit		
	7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Tagihan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Bukti Pembayaran	Unit		
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tagihan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Bukti Pembayaran	Unit		
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tagihan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bukti Pembayaran	Unit		

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2021-2026

Tujuan / Sasaran	Kode	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Satuan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tagihan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bukti Pembayaran	Unit		
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tagihan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bukti Pembayaran	Unit		
	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Indeks Mutu Pelayanan Publik	Indeks Mutu Pelayanan Publik	Nilai	Nilai		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti	Jenis Kegiatan	Dokumen		
	7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jenis Kegiatan	Dokumen		
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Tanah Merah	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Tanah Merah	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jenis Kegiatan	Dokumen		
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Budaya Pampang	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Budaya Pampang	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jenis Kegiatan	Dokumen		

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2021-2026

Tujuan / Sasaran	Kode	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Satuan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sungai Siring	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sungai Siring	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jenis Kegiatan	Dokumen		
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Utara	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Utara	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jenis Kegiatan	Dokumen		
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Selatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Selatan	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jenis Kegiatan	Dokumen		
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Timur	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Timur	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jenis Kegiatan	Dokumen		
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Barat	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Barat	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jenis Kegiatan	Dokumen		
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Lempake	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Lempake	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jenis Kegiatan	Dokumen		

Tujuan / Sasaran	Kode	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Satuan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
Tujuan : Meningkatnya Pelayanan Yang Akuntabel									
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas, dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan									
	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Disetujui	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persen	Persen		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jenis Usulan Kegiatan	Unit		

Tujuan / Sasaran	Kode	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Satuan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
	7.01.03.2.02.01		Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kecamatan Samarinda Utara		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah		Lembaga Kemasyarakatan		
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanah Merah	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanah Merah	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanah Merah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	Jenis Usulan Kegiatan	Unit		
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Budaya Pampang	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Budaya Pampang	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Budaya Pampang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	Jenis Usulan Kegiatan	Unit		
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Siring	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Siring	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Siring	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	Jenis Usulan Kegiatan	Unit		
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Utara	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Utara	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Utara	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	Jenis Usulan Kegiatan	Unit		
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Selatan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Selatan	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Selatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	Jenis Usulan Kegiatan	Unit		

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2021-2026

Tujuan / Sasaran	Kode	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Satuan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Timur	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Timur	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	Jenis Usulan Kegiatan	Unit		
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Barat	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Barat	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	Jenis Usulan Kegiatan	Unit		
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lempake	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lempake	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lempake	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	Jenis Usulan Kegiatan	Unit		
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanah Merah	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanah Merah	Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tanah Merah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jenis Usulan Kegiatan	Pokmas/Ormas		
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Budaya Pampang	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Budaya Pampang	Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Budaya Pampang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jenis Usulan Kegiatan	Pokmas/Ormas		
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Siring	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Siring	Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungai Siring	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jenis Usulan Kegiatan	Pokmas/Ormas		
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Utara	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Utara	Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sempaja Utara	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jenis Usulan Kegiatan	Pokmas/Ormas		

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2021-2026

Tujuan / Sasaran	Kode	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Satuan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
			Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Tanah Merah		Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat		Keluarga		
			Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Budaya Pampang		Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat		Keluarga		
			Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Sungai Siring		Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat		Keluarga		
			Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Sempaja Utara		Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat		Keluarga		
			Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Sempaja Selatan		Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat		Keluarga		

Tujuan / Sasaran	Kode	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Satuan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
			Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Sempaja Timur		Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat				
			Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Sempaja Barat		Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat				
			Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Lempake		Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat		Keluarga		

Berdasarkan sasaran dan indikator maka disusunlah langkah rencana strategis yang dioperasionalkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2021-2026), meliputi kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan, dengan tetap mengacu pada Program Pembangunan RPJMD Kota Samarinda 2021-2026.

Secara garis besar program dan kegiatan serta pendanaan Kecamatan Samarinda Utara sebagaimana terdapat dalam table berikut :

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan serta Pendanaan Tahun 2021-2026
Kecamatan Samarinda Utara

Tujuan / Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaa n		Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Peran gkat Daera h Pena nggu ng jawab		Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026				
				2021	2022		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
	7	URUSAN KEWILAYAHAN														Camat	Kota Samari nda		
Tujuan : Meningkatnya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat																			
Sasaran : Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD																			
	7.01	KECAMATAN SAMARINDA UTARA							46.039.4 63.646		52.945. 278.47 4		54.405. 257.829		56.037. 415.563		278.378 .381.82 2		
	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			Nilai	77,5	15.027.3 48.130	79,83	13.686. 391.95 7	82,22	Rp17.9 21.152. 524	84,69	Rp18.3 30.408. 100	87,23	Rp18.8 80.320. 343	89,55	Rp98.1 59.604. 832	

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2021-2026

Tujuan / Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaa n		Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peran gkat Daera h Pena nggu ng jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
				2021	2022		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP			Nilai	70,15	21.214.900	72,25	100.000.000	74,24	150.000.000	76,65	128.056.810	78,94	131.898.514	587.460.446			
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Dokumen	5 dokumen	5.053.000	5 dokumen	50.000.000	5 Dokumen	75.000.000	5 Dokumen	32.781.810	5 Dokumen	33.765.264	5 Dokumen	192.317.074		
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Dokumen	1 dokumen	-	1 dokumen		1 dokumen	-	1 Dokumen	7.725.000	1 Dokumen	7.956.750	1 Dokumen	15.681.750		

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2021-2026

Tujuan / Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaaan		Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peran gkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
				2021	2022		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.		
	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Dokume n	1 Dokum en	-	1 dokumen		1 dokumen	-	1 Dokumen	7.725.000	1 Dokumen	7.956.750	1 Doku men	15.681.750		
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			Dokume n	1 Dokum en	-	1 dokumen		1 dokumen	-	1 Dokumen	7.725.000	1 Dokumen	7.956.750	1 Doku men	15.681.750		
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			Dokume n	1 Dokum en	-	1 dokumen		1 dokumen	-	1 Dokumen	7.725.000	1 Dokumen	7.956.750	1 Doku men	15.681.750		

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2021-2026

Tujuan / Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peran gkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode					
				2021	2022		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.				
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Dokumen	4 dokumen	16,161,900	1 Dokumen	30.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Dokumen	36.050.000	1 Dokumen	37.131.500	1 Dokumen	229.916.622				
	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				dokumen		4 Dokumen	20.000.000	4 laporan	25.000.000	4 dokumen	28.325.000	4 dokmen	29.174.750	4 Dokumen	102.499.750				
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan				3 Laporan	14.019.721.801	12 laporan	14.277.657.833	12 laporan	16.128.739.100	12 laporan	16.612.601.273	12 laporan	17.110.979.312	12 laporan	90.632.615.270				

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2021-2026

Tujuan / Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
				2021	2022		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				98 Orang	12.410.965.101	98 orang	12.563.046.833	98 orang	14.061.168.600	98 orang	14.483.003.658	98 orang	14.917.493.768	98 orang	79.250.313.099		
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				69 Orang	1.589.211.000	69 orang	1.664.611.000	69 orang	2.014.525.500	69 orang	2.074.961.265	69 orang	2.137.210.103	69 orang	11.167.723.880		
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	19.545.700	5 laporan	50.000.000	5 laporan	53.045.000	5 laporan	54.636.350	5 laporan	56.275.441	5 laporan	214.578.291		
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Lapoaran				60 Lapora n	-	60 Laporan	-	3 Laporan	314.150.000	3 Laporan	323.574.500	3 Laporan	333.281.735	3 Lapo ran	Rp971.006.235		

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2021-2026

Tujuan / Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaa n		Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peran gkat Daera h Pena nggu ng jawab	Lokasi	
				2021	2022		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.			
	7.01.01.2.05 .02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanny a	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan nya				170 Stel	-	170 Stel	-	170 Stel	Rp139. 050.00 0	170 Stel	Rp143. 221.500	170 Stel	Rp147. 518.145	170 Stel	Rp429. 789.645			
	7.01.01.2.05 .09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				25 Orang	-	25 Orang	-	12 Orang	87.550. 000	12 Orang	90.176. 500	12 Orang	92.881. 795	12 Oran g	270.608 .295			
	7.01.01.2.05 .11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				15 orang	-	15 orang	-	12 Orang	87.550. 000	12 Orang	90.176. 500	12 Orang	92.881. 795	12 Oran g	270.608 .295			

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2021-2026

Tujuan / Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaa n		Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peran gkat Daera h Pena nggu ng jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode					
				2021	2022		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.				
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Persediaan Barang dan SPPD				37 Lapora n	189.068. 134	12 laporan	256.228. 134	12 laporan	295.55 2.620	12 laporan	202.483 .389	12 laporan	208.557 .890	12 lapor an	1.207.1 63.600				
	7.01.01.2.06 .01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Jenis	10.000.0 00	4 paket	10.000.0 00	4 paket	10.000. 000	4 paket	8.195.4 53	4 paket	8.441.3 16	4 paket	42.826. 019				
	7.01.01.2.06 .02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan						9 paket	50.000.0 00	9 paket	50.000. 000	9 paket	15.450. 000	9 paket	15.913. 500	9 paket	131.363 .500				
	7.01.01.2.06 .03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan								2 paket	15.000. 000	2 paket	15.450. 000	2 paket	15.913. 500	2 paket	46.363. 500				

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2021-2026

Tujuan / Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaa n		Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peran gkat Daera h Pena nggu ng jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
				Target	Rp.		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.				
	7.01.01.2.06 .04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Jenis	19.993.3 00	5 Paket	2.160.00 0	5 Paket	26.034. 486	5 Paket	26.815. 521	5 Paket	27.619. 986	5 Paket	110.335 .843		
	7.01.01.2.06 .05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Dokum en	10.100.8 34	4 paket	30.094.1 34	4 paket	30.094. 134	4 paket	27.777. 120	4 paket	28.610. 434	4 paket	134.688 .072		
	7.01.01.2.06 .06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan						50 dokumen	3.000.00 0	50 dokumen	3.090.0 00	50 dokumen	3.182.7 00	50 dokumen	3.278.1 81	50 doku men	12.550. 881		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu						1 Laporan	12.000.0 00	1 Laporan	12.360. 000	1 Laporan	12.730. 800	1 Laporan	13.112. 724	1 Lapor an	50.203. 524		

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2021-2026

Tujuan / Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peran gkat Daerah h Penan ggung jawab	Lokasi
				2021	2022		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.		
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				9 SPPD	148.974.000	11 laporan	148.974.000	11 laporan	148.974.000	11 laporan	92.881.795	11 laporan	95.668.249	11 laporan	678.832.261		
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang				1 Lapora n	127.500.000	14 Laporan	78.000.000	14 laporan	Rp132.500.000	14 laporan	Rp136.475.000	14 laporan	Rp140.569.250	14 laporan	Rp615.044.250		
	7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan								1 Unit	Rp20.000.000	1 Unit	Rp20.600.000	1 Unit	Rp21.218.000	1 Unit	Rp61.818.000		

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2021-2026

Tujuan / Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peran gkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
				2021	2022		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.		
	7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan							1 Unit	Rp20.000.000	1 Unit	Rp20.600.000	1 Unit	Rp21.218.000	1 Unit	Rp61.818.000			
	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					-	-	50 paket	Rp35.000.000	50 paket	Rp36.050.000	50 paket	Rp37.131.500	50 paket	Rp108.181.500			
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin							1 Unit	Rp25.000.000	1 Unit	Rp25.750.000	Unit	Rp26.522.500	Unit	Rp77.272.500			
	7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung				2 jenis	127.500.000	14 Laporan	78.000.000	2 Jenis	Rp17.500.000	2 Jenis	Rp18.025.000	2 Jenis	Rp18.565.750	2 Jenis	Rp132.090.750		
	7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnva	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan							1 Unit	Rp15.000.000	1 Unit	Rp15.450.000	1 Unit	Rp15.913.500	1 Unit	Rp46.363.500			

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2021-2026

Tujuan / Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaaan		Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peran gkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
				2021	2022		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.				
			Lainnya yang Disediakan																			
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa				3 Lapora n	395.201.795	12 Laporan	269.711.795	12 Laporan	525.800.000	12 Laporan	541.574.000	12 Laporan	557.821.220	12 Lapo ran	2.594.780.757				
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				108 Jenis	249.711.795	36 laporan	249.711.795	36 Laporan	290.000.000	36 Laporan	298.700.000	36 Laporan	307.661.000	36 Lapo ran	1.553.360.537				
	7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapn Kantor								1 laporan	10.000.000	1 laporan	10.300.000	1 laporan	10.609.000	lapo ran	30.909.000				

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2021-2026

Tujuan / Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peran gkat Daerah Penanggung jawab		Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode				
				2021	2022		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.			
			yang Disediakan																		
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Bukti nPembayaran	145.490.000	12 Laporan	20.000.000	12 laporan	225.800.000	12 laporan	232.574.000	12 laporan	239.551.220	12 laporan	1.010.511.220			
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan				4 Lapora n	274,641,500	12 Laporan	Rp343.166.300	12 Laporan	Rp374.410.804	12 Laporan	Rp385.643.128	12 Laporan	Rp397.212.422	12 Laporan	Rp1.689.956.143			

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2021-2026

Tujuan / Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaa n		Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peran gkat Daera h Pena nggu ng jawab		Lokasi
				2021	2022		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.			
	7.01.01.2.09 .01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						06 Unit	Rp235.4 63.000	06 Unit	235.46 3.000	06 Unit	Rp242. 526.890	06 Unit	Rp249. 802.697	06 Unit	Rp963. 255.587			
	7.01.01.2.09 .02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	188.063. 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	7.01.01.2.09 .06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						104 Unit	Rp36.84 0.000	104 Unit	99.000. 000	104 Unit	Rp101. 970.000	104 Unit	Rp105. 029.100	104 Unit	Rp305. 999.100			

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2021-2026

Tujuan / Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peran gkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
				2021	2022		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi				9 Gedung	86.578.500	9 Gedung	Rp70.863.300	9 Gedung	30.974.712	9 Gedung	Rp31.903.953	9 Gedung	Rp32.861.072	9 Gedung	Rp236.872.787		
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi							1 Jenis	8.973.092	1 Jenis	Rp9.242.285	1 Jenis	Rp9.519.553	1 Jenis	Rp34.484.930			
	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Mutu Pelayanan Publik				82,4	1.712.300.650	82,40	2.830.000.000	85,00	6.297.025.950	86,00	6.485.936.729	87,00	6.680.514.830	87,00	25.599.699.369		

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2021-2026

Tujuan / Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaa n		Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peran gkat Daera h Pena nggu ng jawab	Lokasi
				2021	2022		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggara an Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelengga raan Pemerintah an di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti				16 Jenis	1.712.30 0.650	18 Dokumen	Rp2.830 .000.000	18 Dokumen	Rp6.29 7.025.9 50	18 Dokumen	Rp6.48 5.936.7 29	18 Dokumen	Rp6.68 0.514.8 30	18 Doku men	Rp25.5 99.699. 369		
	7.01.02.2.01 .02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kecamatan Samarinda Utara	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah an di Tingkat Kecamatan				1 Dokum en	782.086. 050	2 Dokumen	Rp1.200 .000.000 ,00	2 Dokumen	Rp1.29 9.744.5 55,00	2 Dokumen	Rp1.33 8.736.8 92	2 Dokumen	Rp1.37 8.898.9 98	2 Doku men	Rp4.01 7.380.4 45		
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Tanah Merah	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah an di Tingkat Kelurahan Tanah Merah				2 Dokum en	195.031. 600	2 Dokumen	Rp185.0 00.000,0 0	2 Dokumen	Rp553. 789.80 0,00	2 Dokumen	Rp570. 403.494	2 Dokumen	Rp587. 515.599	2 Doku men	Rp1.71 1.708.8 93		

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2021-2026

Tujuan / Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaaan		Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peran gkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
				2021	2022		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.		
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Budaya pampang	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintaha n di Tingkat Kelurahan Budaya pampang				2 Dokum en	99.601.500	2 Dokumen	Rp185.000.000,00	2 Dokumen	Rp294.726.507,00	2 Dokumen	Rp303.568.302	2 Dokumen	Rp312.675.351	2 Doku men	Rp910.970.160		
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sungai Siring	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintaha n di Tingkat Kelurahan Sungai Siring				2 Dokum en	90.060.000	2 Dokumen	185.000.000,00	2 Dokumen	324.635.400,00	2 Dokumen	334.374.462	2 Dokumen	344.405.696	2 Doku men	1.003.415.558		
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Utara	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintaha n di Tingkat Kelurahan Sempaja Utara				2 Dokum en	Rp99.650.000	2 Dokumen	185.000.000,00	2 Dokumen	911.959.188,00	2 Dokumen	939.317.964	2 Dokumen	967.497.503	2 Doku men	2.818.774.654		

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2021-2026

Tujuan / Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peran gkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
				2021	2022		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.		
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Selatann	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan Sempaja Selatann				2 Dokum en	99.584.0 00	2 Dokumen	185.000. 000,00	Dokumen	848.72 0.000,0 0	Dokumen	874.181 .600	Dokumen	900.407 .048	Doku men	2.623.3 08.648		
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Timur	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan Sempaja Timur				2 Dokum en	99.887.5 00	2 Dokumen	335.000. 000,00	2 Dokumen	928.28 7.500,0 0	2 Dokumen	956.136 .125	2 Dokumen	984.820 .209	2 Doku men	2.869.2 43.834		
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Barat	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan Sempaja Barat				2 Dokum en	146.400. 000	2 Dokumen	185.000. 000,00	2 Dokumen	364.94 9.600,0 0	2 Dokumen	375.898 .088	2 Dokumen	387.175 .031	2 Doku men	1.128.0 22.719		

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2021-2026

Tujuan / Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaa n		Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peran gkat Daera h Pena nggu ng jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
				2021	2022		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.		
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Lempake	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintaha n di Tingkat Kelurahan Lempake				2 Dokum en	100.000. 000	2 Dokumen	185.000. 000,00	2 Dokumen	770.21 3.400,0 0	2 Dokumen	793.319 .802	2 Dokumen	817.119 .396	2 Doku men	2.380.6 52.598		
Tujuan : Meningka tunya Pelayana n Yang Akuntabel																				
Sasaran : Meningka tunya Kualitas Hidup, Kapasitas , dan Kapabilita s Masyarak at di																				

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2021-2026

Tujuan / Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peran gkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
				2021	2022		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.		
Kelurahan																				
	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanak an Pemberdaya an Masyarakat di Kelurahan				94,25	26.667.129.158	94,25	27.884.699.584	94,25	28.727.100.000	94,25	29.588.913.000	94,25	30.476.580.390	94,25	127.951.948.464		

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2021-2026

Tujuan / Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaa n		Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peran gkat Daera h Pena nggu ng jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
				2021	2022		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangun an Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdaya an Masyarakat di Kelurahan					245 Unit	27.884.6 99.584	245 Unit	28.727. 100.00 0	245 Unit	29.588. 913.000	245 Unit	30.476. 580.390	245 Unit	127.951 .948.46 4			
	7.01.03.2.02 .01	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kecamatan Samarinda Utara	Jumlah Kegiatan Pembangun an Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdaya an Masyarakat di Kelurahan							13 Lembaga Kemasyar akatan	30.000. 000	13 Lembaga Kemasyar akatan	30.900. 000	13 Lembaga Kemasyarakat an	31.827. 000	13 Lemb aga Kem asyar akata n	92.727. 000			

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2021-2026

Tujuan / Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaa n		Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peran gkat Daera h Pena nggu ng jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode					
				2021	2022		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.				
	7.01.03.2.02 .02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanah Merah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun				31 Unit	1.877.45 0.000	31 Unit	2.200.90 0.000	31 Unit	2.221.5 00.000, 00	31 Unit	2.288.1 45.000	31 Unit	2.356.7 89.350	31 Unit	6.866.4 34.350				
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Budaya Pampang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun				6 Unit	380.790. 000	6 Unit	442.800. 000	6 Unit	458.00 0.000,0 0	6 Unit	471.740 .000	6 Unit	485.892 .200	6 Unit	1.415.6 32.200				
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Siring	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun				13 Unit	803.660. 000	13 Unit	936.160. 000	13 Unit	953.60 0.000,0 0	13 Unit	982.208 .000	13 Unit	1.011.6 74.240	13 Unit	2.947.4 82.240				
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Utara	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun				43 Unit	2.491.85 0.000	43 Unit	3.045.64 0.000	43 Unit	3.069.4 00.000, 00	43 Unit	3.161.4 82.000	43 Unit	3.256.3 26.460	43 Unit	9.487.2 08.460				

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2021-2026

Tujuan / Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peran gkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode					
				2021	2022		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.				
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Selatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun				33 Unit	1.993.145.929	33 Unit	2.340.900.000	33 Unit	2.361.500.000,00	33 Unit	2.432.345.000	33 Unit	2.505.315.350	33 Unit	7.299.160.350				
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun				54 Unit	3.031.650.000	54 Unit	3.815.640.000	54 Unit	Rp3.839.400.000,00	54 Unit	3.954.582.000	54 Unit	4.073.219.460	54 Unit	11.867.201.460				
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun				12 Unit	726.265.494	12 Unit	866.160.000	12 Unit	883.600.000,00	12 Unit	910.108.000	12 Unit	937.411.240	12 Unit	2.731.119.240				
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lempake	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun				53 Unit	2.913.320.000	53 Unit	3.675.640.000	53 Unit	3.699.400.000,00	53 Unit	3.810.382.000	53 Unit	3.924.693.460	53 Unit	11.434.475.460				

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2021-2026

Tujuan / Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaa n		Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peran gkat Daera h Pena nggu ng jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
				2021	2022		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.		
	7.01.03.2.02 .03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanah Merah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksana n Pemberdaya an Masyarakat di Kelurahan				3 Pokma s/ Ormas	1.640.29 0.000	3 Pokmas/ Ormas	1.336.58 7.816	3 Pokmas/ Ormas	1.353.5 00.000	3 Pokmas/ Ormas	1.394.1 05.000	3 Pokmas/ Ormas	1.435.9 28.150	3 Pokm as/ Orma s	4.183.5 33.150		
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Budaya Pampang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksana n Pemberdaya an Masyarakat di Kelurahan				1 Pokma s/ Ormas	332.400. 000	1 Pokmas/ Ormas	276.094. 416	1 Pokmas/ Ormas	290.00 0.000	1 Pokmas/ Ormas	298.700 .000	1 Pokmas/ Ormas	307.661 .000	1 Pokm as/ Orma s	896.361 .000		
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Siring	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksana n Pemberdaya an Masyarakat di Kelurahan				1 Pokma s/ Ormas	694.900. 400	1 Pokmas/ Ormas	574.964. 568	1 Pokmas/ Ormas	589.60 0.000	1 Pokmas/ Ormas	607.288 .000	1 Pokmas/ Ormas	625.506 .640	1 Pokm as/ Orma s	1.822.3 94.640		

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2021-2026

Tujuan / Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaa n		Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peran gkat Daera h Pena nggu ng jawab	Lokasi
				2022			2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode					
				Target	Rp.		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.				
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Utara	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksana n Pemberdaya an Masyarakat di Kelurahan				4 Pokma s/ Ormas	2.159.30 3.600	4 Pokmas/ Ormas	1.846.17 6.648	4 Pokmas/ Ormas	1.857.5 00.000	4 Pokmas/ Ormas	1.913.2 25.000	4 Pokmas/ Ormas	1.970.6 21.750	4 Pokm as/ Orma s	5.741.3 46.750		
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Selatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksana n Pemberdaya an Masyarakat di Kelurahan				3 Pokma s/ Ormas	1.737.98 7.100	3 Pokmas/ Ormas	1.424.01 9.288	3 Pokmas/ Ormas	1.437.5 00.000	3 Pokmas/ Ormas	1.480.6 25.000	3 Pokmas/ Ormas	1.525.0 43.750	3 Pokm as/ Orma s	4.443.1 68.750		
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Timur	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksana n Pemberdaya an Masyarakat di Kelurahan				4 Pokma s/ Ormas	2.675.32 1.950	4 Pokmas/ Ormas	2.328.24 9.744	4 Pokmas/ Ormas	2.319.5 00.000	4 Pokmas/ Ormas	2.389.0 85.000	4 Pokmas/ Ormas	2.460.7 57.550	4 Pokm as/ Orma s	7.169.3 42.550		

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2021-2026

Tujuan / Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Peran gkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
				2021			2022		2022		2023		2024		2025				2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	
				Target	Rp.		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Targ et	Rp.		
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Barat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas/ Ormas	636.374.685	1 Pokmas/ Ormas	532.748.832	1 Pokmas/ Ormas	547.600.000	1 Pokmas/ Ormas	564.028.000	1 Pokmas/ Ormas	580.948.840	1 Pokmas/ Ormas	1.692.576.840				
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lempake	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas/ Ormas	2.572.420.000	5 Pokmas/ Ormas	2.242.018.272	5 Pokmas/ Ormas	2.235.500.000	5 Pokmas/ Ormas	2.302.565.000	5 Pokmas/ Ormas	2.371.641.950	5 Pokmas/ Ormas	6.909.706.950				
		Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan di Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan								1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	82.400.000	1 Laporan	84.872.000	1 Laporan	247.272.000				

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2021-2026

Tujuan / Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peran gkat Daerah h Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
				2021	2022		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.		
	7.01.03.2.06.02		Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat																	
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat							245 Keluarga	500.000.000	245 keluarga	515.000.000	245 Keluarga	530.450.000	245 Keluarga	1.545.450.000			
		Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kecamatan	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat							245 Keluarga	100.000.000	245 Keluarga	103.000.000	245 Keluarga	106.090.000	245 Kelua rga	309.090.000			

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2021-2026

Tujuan / Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peran gkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
				2021	2022		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.		
		Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Tanah Merah	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat							31 Keluarga	50.000.000	31 Keluarga	51.500.000	31 Keluarga	53.045.000	31 Kelua rga	154.545.000			
		Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Budaya Pampang	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat							6 Keluarga	50.000.000	6 Keluarga	51.500.000	6 Keluarga	53.045.000	6 Kelua rga	154.545.000			

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2021-2026

Tujuan / Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
				2021	2022		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.		
		Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Sungai Siring	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat								13 Keluarga	50.000.000	13 Keluarga	51.500.000	13 Keluarga	53.045.000	13 Keluarga	154.545.000		
		Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Sempaja utara	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat								43 Keluarga	50.000.000	43 Keluarga	51.500.000	43 Keluarga	53.045.000	43 Keluarga	154.545.000		

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2021-2026

Tujuan / Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peran gkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
				2021	2022		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.		
		Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Sempaja Selatan	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat							33 Keluarga	50.000.000	33 Keluarga	51.500.000	33 Keluarga	53.045.000	33 Kelua rga	154.545.000			
		Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Sempaja Timur	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat							54 Keluarga	50.000.000	54 Keluarga	51.500.000	54 Keluarga	53.045.000	54 Kelua rga	154.545.000			

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2021-2026

Tujuan / Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaaan		Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peran gkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
				2021	2022		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.				
		Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Sempaja Barat	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat							12 Keluarga	50.000.000	12 Keluarga	51.500.000	12 Keluarga	53.045.000	12 Kelua rga	154.545.000					
		Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Lempake	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat							53 Keluarga	50.000.000	53 Keluarga	51.500.000	53 Keluarga	53.045.000	53 Kelua rga	154.545.000					

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan.

Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda tahun 2021 - 2026. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban.

Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator Kinerja Kecamatan Samarinda Utara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Secara rinci penetapan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Kecamatan Samarinda Utara Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		TAHUN 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	77,5	79,83	82,22	84,69	87,23	85,00
2	Indeks Mutu Pelayanan Publik		82,40	82,40	85,00	86,00	87,00	87,00
3	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui	98%	94,25%	94,25%	94,25%	94,25%	94,25%	

Untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut di atas, ditetapkan program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebagai program prioritas

dengan didukung program lainnya beserta dengan urutan kegiatan yaitu:

7.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan

- g. Fasilitas Kunjungan Tamu
- h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pengadaan Mebel
- d. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- e. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

7.2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara

- b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Tanah Merah
- c. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan Budaya Pampang
- d. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan Sungai Siring
- e. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan Sempaja Utara
- f. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan Sempaja Selatan
- g. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan Sempaja Timur
- h. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan Sempaja Barat
- i. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan Lempake

7.3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kecamatan Samarinda Utara
- b. Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan di Kecamatan
- c. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanah Merah
- d. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Budaya Pampang
- e. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Siring
- f. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Utara
- g. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Selatan
- h. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Sempaja Timur

- i. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Barat
- j. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lempake
- k. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanah Merah
- l. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Budaya Pampang
- m. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Siring
- n. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Utara
- o. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Selatan
- p. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Timur
- q. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Barat
- r. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lempake

2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kecamatan
- b. Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Tanah Merah
- c. Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Budaya Pampang
- d. Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan

Kelompok Masyarakat di Kelurahan Sungai Siring

- e. Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Sempaja Utara
- f. Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Sempaja Selatan
- g. Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Sempaja Timur
- h. Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Sempaja Barat
- i. Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Lempake

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Startegis Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2021- 2026 merupakan Serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh aparatur dalam rangka pencapaian tujuan.

Dengan memperhatikan garis umum kebijakan, Kecamatan Samarinda Utara menetapkan Visi dengan memperhatikan RPJM Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2021-2026, dilanjutkan dengan merumuskan Visi dan menetapkan Tujuan serta Sasaran sehingga akhirnya terbentuk Rencana Strategis (Renstra) yang meliputi Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Akhirnya Renstra Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2021-2026 ini diharapkan akan mampu menjadi arah dan tujuan untuk terwujudnya aparatur professional yang memberikan pelayanan administrasi terpadu dan pembangunan terkoordinasi guna terwujudnya Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban Selama 5 tahun kedepan.